

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan nasional baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik pemerintahan, khususnya pada transisi era reformasi dewasa ini, pada hakekatnya menuntut diberlakukannya proses perubahan struktural yang relative mendasar.

Pada hakikatnya, terdapat 3 fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat (publik service function), fungsi pembangunan (development function), dan fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban (protective function). Keterpaduan penanganan ketiga fungsi tersebut merupakan landasan bagi keterpaduan pembangunan. Sejalan dengan laju pertumbuhan kabupaten yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang reklame dan media informasi maka secara langsung akan berpengaruh pada tata ruang kabupaten. Semakin meningkatnya reklame dan media informasi di kabupaten, maka perlu adanya perencanaan.

Kebijakan pembangunan disegalah bidang bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah di tetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Untuk memperoleh pemerintahan kabupaten yang baik dan mempunyai jangkauan administrasi yang berdaya guna, maka satuan organisasi

pemerintahan kabupaten harus disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat serta tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, Kabupaten merupakan titik kulminasi pembangunan, oleh karenanya usaha penyempurnaan kinerja aparatur kabupaten harus sejalan dan sesuai. Dengan demikian administrasi pemerintahan kabupaten termasuk organisasi dan tata laksanaanya sangat berperan dalam menunjang pembangun disegalah bidang.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata sesuai apa yang diharapkan masyarakat luas, maka yang dibutuhkan dan harus di perhatikan adalah aparatur pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain di landasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus di sertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan pembangunan sesuai kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah.

Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Disamping itu pemerintahan kabupaten merupakan suatu tempat dimana pembangunan yang memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terciptanya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis.

Segalah bentuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan kabupaten yang mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien sebagaimana dalam upaya mewujudkan kabupaten yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pembangunan bagi

masyarakat, maka perlu adanya standarisasi administrasi pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Kabupaten Bantul yang saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat dalam pembangunan di berbagai sektor, dimana Kabupaten Bantul merupakan kabupaten sedang berkembang baik dari segi industri, perumahan, perdagangan, dan pariwisata sehingga pembangunan disegala bidang gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Begitu pesatnya pembangunan pertokoan dan papan reklame yang dilakukan di Kabupaten Bantul secara tidak langsung menimbulkan peningkatan pula terhadap permohonan pengajuan Izin terkhusus disektor reklame dan media informasi dengan harapan mendapat pelayanan optimal secara dinamis, tanggap, cepat, serta tepat sasaran. Oleh sebab itu, diharapkan pelayanan perizinan terutama disektor reklame dan media informasi dalam pemberian izinya dapat berjalan secara efektif, yaitu sesuai dengan standar pelayanan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan dan memujikan suatu barang ,jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. dengan semakin pesatnya perekonomian-perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha.akan sangat

mebutukan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame merupakan salah satu alat promosi perlu diatur penyelenggaranya sesuai tata ruang dan estetika(keindahan). Kehadiran reklame memang selalu didekati 3 (tiga) bentuk kepentingan pertama ; reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (*fungsi budgetair*) kedua ; reklame sebagai estetika perkotaan (*fungsi regulered*) dan ketiga ; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha.

Hal ini tentu pemerintahan daerah mempunyai kewenangan bahwa dalam rangka penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, Komitmennya pemerintahan daerah untuk memberlakukan dan menegakkan aturan perundangan dalam hal perizinan penyelenggaran reklamedan media informasi. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam upaya menertibkan penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan tatanan kabupaten Bantul, telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi untuk mengimplementasikannya telah dikeluarkan pula Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Tujuan dikeluarkannya Perda tentang Penyelenggaraan Reklame dan media informasi itu adalah untuk mengendalikan estetika ruang dikabupaten

bantul, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan dan ketertiban umum, serta meningkatkan PAD Kabupaten Bantul melalui penerimaan pajak reklame. Penyelenggaraan reklame merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perizinan, pemasangan/penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame.

Dalam kenyataannya di lapangan, implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di kabupaten Bantul banyak ditemui pelanggaran salah satu contoh permasalahan terkait pelanggaran penyelenggaraan reklame dan media informasi sebagai mana di kutip harian jogja dimana Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul Menertibkan reklame rokok yang di pasang di jalan protokol yang mana didalam perdanya telah diatur reklame rokok tidak boleh dipasang hingga radius 200 meter dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah, melintang atau memotong jalan, dan melebihi ukuran 72 meter persegi yang mana di jalan protokol merupakan kawasan dua sekolah yaitu TK-Azhar dan SMA I Banguntapan.

Sebagaimana yang juga Wakil Ketua Komisi B, DPRD Bantul, Setiya menyebut penindakan terhadap adanya reklame ilegal harus segera dilakukan. Pasalnya dalam perda sudah diatur mengenai pembatasan jumlah reklame yang diperbolehkan. Setiya mencontohkan pada setiap perempatan hanya diperbolehkan memasang empat reklame.

Konsekuensi dari pembatasan tersebut membuat retribusi disektor reklame menjadi menurun. “Tahun lalu retribusi dari reklame jumlahnya sekitar Rp2,5 miliar, namun tahun ini karena adanya pembatasan karena pemberlakuan

perda [penyelenggaraan reklame dan media informasi] maka tahun ini targetnya hanya Rp 1 miliar].

Hal ini tentunya disebabkan kurangnya pengawasan terhadap pemasangan reklame tersebut dari pihak pemerintahan melalui dinas terkait. Masih ada pemasangan reklame yang tidak sesuai pada tempatnya, bahkan ada yang rusak atau tumbang namun tidak diperbaiki seperti semula sehingga juga dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Di samping itu juga kurangnya ketegasan dari pemerintah Kabupaten terhadap kewajiban untuk memperhatikan tata kota dan tempat-tempat pemasangan reklame tersebut, serta ketegasan untuk membayar pajak terhadap pemasangan reklame.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka diangkatlah judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI KABUPATEN BANTUL (*Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu*)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi peraturan daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2015 di Kabupaten Bantul dalam hal penyelenggaraan reklame dan media informasi.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi peraturan daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

## **D. Mamfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Mengembangkan Ilmu Pemerintahan khususnya tentang pelayanan Izin penyelenggaraan reklame dan media informasi dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi Kabupaten Bantul, khususnya dalam bidang bentuk penyelenggaraan reklame dan media informasi.

2. Secara Praktis

Bagi aparatur birokrasi Kabupaten Bantul dapat dijadikan sebagai masukan yang berkaitan dengan masalah meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Untuk masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontrol kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, sejauh mana andil pemerintah dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.

## **E. KERANGKA TEORI**

Untuk menyusun kerangka dasar teori, perlu mempelajari terlebih dahulu teori-teori yang relevan dengan masalah yang diketengahkan. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti ini. Untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berfikir yaitu kerangka teori. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroiti masalah yang dipilih. (Suyanto, 2005:34)

Teori dipakai sebagai bahan petunjuk yang sangat relevan bagi masalah yang diteliti. Bahan petunjuk inilah yang merupakan teori dari tulisan ini disamping itu, teori berguna untuk menghindari kekeliruan pengertian di dalam melakukan suatu analisa. Adapun teori yang dapat penulis kemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kebijakan Publik**



Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. dalam hal pemerintah mendayagunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan public.

Carl Friedrich dikutip oleh Riant D. Nugroho (2004:4) mendefinisikannya sebagai berikut: “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada rangka mencapai tujuan tertentu.”

Untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari 5 karekteristik kebijakan publik, yaitu:

- a. Memiliki tujuan yang didesain untuk mencapai atau tujuan yang di pahami
- b. Melibatkan keputusan beserta dengan kobsekuensinya
- c. Pada hakekatnya adalah politis
- d. Bersifat dinamis

Impelentasi kebijakan adalah hal yang paling penting, karena di sinilah masalah-masalah yang kita hadapi tidak kita temui dalam konsep, namun dia muncul lapangan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

## 2. Implementasi kebijakan publik

Implementasi Kebijakan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Webster's Dictionary (dalam Tachan, 2008:29), kata *to implement* berasal dari kata latin "*implementum*," dari asal kata "*impere*" dan "*plere*".

Kata "*implore*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009: 494).diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan tahun 1980, Edwards III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai : "*...the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the*

*promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the people whom it affect.*” (Edwards, 1980 : 1)

Implementasi menurut Edwards, diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*). Yang termasuk aktivitas implementasi menurutnya adalah perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi dan lain-lain.

Dalam model yang dikembangkannya, ia mengemukakan ada 4 (empat) faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan : ”Prakondisi apa yang harus ada agar implementasi berhasil?” dan “ Apa yang menjadi kendala pokok bagi suksesnya suatu implementasi?” dan menemukan 4 (empat) variabel tersebut setelah mengkaji beberapa pendekatan yang dilakukan penulis lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi sebagai sarana untuk mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan perhatian :

a. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) tersebut dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumberdaya).

b. Kejelasan (Clarity)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah, kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, sehingga mereka cenderung menyerahkan detil pelaksanaannya pada bawahan, Adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut, Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersaing saat merumuskan kebijakan tersebut, Kebijakan baru yang para perumusya belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering dikatakan sebagai

upaya untuk menghindar dari tanggung jawab),Biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, auu kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

## 2. Sumber daya

Yang dimaksud dengan sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III adalah :

a. Staff, yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Informasi.

Informasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di sini adalah : i). Informasi yang terkait dengan bagaimana

melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, ii). Data yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Wewenang

Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang harus dilaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf, dll kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dll.

d. Fasilitas

Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam tergantung pada kebutuhan kebijakan ruang kantor, komputer, dll.


**3. Disposisi**

Yang dimaksud dengan disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus mereka laksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki

hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Yang dimaksud dengan Struktur Birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapainya.



Sumber : Edward, *Implementing Public Policy*, 1980, hal. 148

#### Gambar 1.1 Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Pada Implementasi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan diatas tadi tentang model pelaksanaan implementasi disini penulis memakai tiori yang dikemukakan oleh George Edwards. Menurut Edwards studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan

adalah salah satu tahap kebijakan public, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Jadi keempat faktor yang saling mempengaruhi adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, wewenang dan fasilitas), Disposisi dan Struktur birokrasi (SOP dan Fragmentasi).

### **3. Penyelenggaraan reklame dan media informasi**

Pengertian Reklame adalah Reklame berasal dari bahasa Spanyol, kata RE yang artinya kembali atau berulang-ulang dan CLOMOS yang artinya berseru. Jadi reklame adalah seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Pengertian yang lebih luas soal reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu berupa barang atau jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.

Menurut W.H van Baarle dan F.E Holannder, reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri.


Sementara menurut Berhouwer menjelaskan bahwa reklame merupakan setia pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perdagangan, yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan.



Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Izin Penyelenggaraan Reklame dan media informasi yang selanjutnya disebut izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan media informasi.

Berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Bantul Nomor 20/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi diperjelas dalam Juklak berupa Perbup Bantul Nomor 54/2016 serta Perbup Nomor 37/2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung, bahwa pengaturan Reklame dan Media Informasi adalah sama, baik dari segi ketentuan maupun kewajiban berizin, yang membedakan adalah bahwa reklame terkena ketentuan pajak sementara media informasi tidak dikenai kewajiban pajak.



Bureaucratic structure(sturuktur birokrasi)

**Gambar 1 .2** Kerangka Pemikiran

### **F. Definisi Konseptual**

Defenisi koseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara kosep yang satu dengan konsep yang lain.karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.

Sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik/peraturan daerah adalah serangkain kebijakan atau aturan yang ditetapkan pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mewujutkan kepentingan besama.
- 2) Implementasi kebijakan adalah merupakan tahapan atau penerapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang/perda yang berlaku.
- 3) Penyelenggaraan reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### **G. Definisi Oprasional**

Definisi operasional adalah petunjuk atau cara kerja untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional yang digunakan Peneliti akan membantu Peneliti dalam melakukan penelitian. Berdasarkan Edward (1980:148) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi baik langsungnya maupaun secara tidak langsung dalam implementasi kebijakan, yaitu:

A. Implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul

- a. Kejelasan terkait dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan
- b. Kejelasan Terkait Ketentuan dalam Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

a. Komunikasi (Communication)

Ada tiga hal komunikasi yang perlu mendapatkan perhatian yaitu :

1. Transmisi
2. Kejelasan (*clarity*)
3. Konsistensi

b. Sumber Daya (Resources)

1. Staf, yang jumlah kemampuannya (*skill*) sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Informasi
3. Wewenang

4. Fasilitas

c. Sikap Implementor (Dispositions)

Karakter (sikap) dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang akan mereka laksanakan

d. Struktur birokrasi (Bureaucratic structure)

1. Prosedur-prosedur kerja ukuran dasar/*standar operating procedure (SOP)*

2. Fragmentasi

## **C. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

Lokasi ini bisa di wilayah tertentu ataupun suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, lokasi tempat peneliti melakukan

penelitian di Dinas **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu** Kabupaten Bantul yang mana sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi.

### **3. Unit Analisa**

Unit analisis berisi tentang penegasan unit atau kesatuan yang akan menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan kegiatan penyusunan yang akan menjadi unit-unit yang dianalisis, yaitu pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisa dalam penelitian ini adalah pegawai-pegawai Dinas **Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu** Kabupaten Bantul yang bertugas dan berwenang tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi.

### **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden terkait tujuan penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. Adapun prosesnya yang dilakukan Peneliti sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi di kabupaten Bantul.
- b. Catatan-catatan hasil mengenai kebijakan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumen-dokumen yang biasa dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

##### a) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara Peneliti dengan responden, menggunakan panduan wawancara. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti.

##### b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini penulis akan menggunakan penelitian analisa kualitatif yang mana bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Karena penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka akan menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum. Dari pengertian diatas, penggunaan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dokumentasi dan data yang terkumpul lainnya.